



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UPAN POLAPA** Alias **UPAN**;
2. Tempat lahir : Upomela;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Maret 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Upomela Desa Upomela Kec.Bongomeme Kab. Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djufri Buna, SH.,MH Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Pusat Bantuan Hukum Advis Masyarakat beralamat Jalan Simon P. Haji Lipaeto, Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/PID/PBHAM/I/2022 tanggal 31 Januari 2022;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 10 /Pid.B/2022/PN Lbo Tanggal 2 februari 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10 /Pid.B/2022/PN Lbo Tanggal 2 februari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UPAN POLAPA Alias UPAN bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja merampas nyawa orang lain (Pembunuhan)*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UPAN POLAPA Alias UPAN berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang berwarna cokelat dengan ujung runcing dan memiliki sarung berwarna putih dengan panjang pisau secara keseluruhan 41 (empat puluh satu) Cm;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergaris yang sudah berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis Jeans berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cokelat;*Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali;*
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 16 Februari 2022 pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum Tanggal 22 Februari 2022 terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/Pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa UPAN POLAPA alias UPAN, pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban HOLIS TAHA*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah Korban HOLIS TAHA lalu masuk ke dapur milik Korban HOLIS TAHA kemudian duduk di meja kemudian Terdakwa langsung menyuruh orang-orang yang saat itu sedang bermain judi Biskedo untuk tidak lagi bermain sehingga orang-orang berhenti bermain biskedo dan keluar dari dapur milik Korban HOLIS TAHA;
- Selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali ke motor Terdakwa yang diparkir di jalan depan rumah dari Korban HOLIS TAHA setelah itu Saksi WARIS MALAHEDI alias WAI datang menghampiri Terdakwa dan menasehati Terdakwa tidak berselang lama datang Saksi SOFYAN AS ALI alias PONI dan menyuruh Saksi WARIS MALAHEDI alias WAI untuk pergi sehingga yang tersisa hanya Terdakwa dan Saksi SOFYAN AS ALI alias PONI tidak lama kemudian Korban HOLIS TAHA datang menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang duduk di motor dan mengatakan kepada Terdakwa "yio ti ma sampe hati, so talalu" dan Terdakwa menjawab "tidak ada depe salah to" akan tetapi Korban HOLIS TAHA tetap mendekati Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa mengira Korban HOLIS TAHA akan memukul Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung turun dari motor lalu mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang bagian depan kemudian Terdakwa mengayunkan pisaunya kearah dada sebelah kiri atas Korban HOLIS TAHA kemudian Korban HOLIS TAHA berbalik lalu lari selanjutnya Terdakwa mengejar Korban HOLIS TAHA dan kemudian mengayunkan pisau yang masih berada dalam genggamannya ke arah bagian pinggang sebelah kiri hingga Korban terjatuh dit tanah setelah itu Terdakwa meninggalkannya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HOLIS TAHA mengalami luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri atas dan pada bagian pinggang sebelah kiri kemudian korban HOLIS TAHA dibawa RSUD Dr. M.M DUNDA Limboto mendapatkan tindakan medis hingga akhirnya korban HOLIS TAHA meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 853 / RSUD / 111 / X / 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FEMI HASAN, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M DUNDA Limboto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PEMERIKSAAN :

Mayat laki-laki dengan tinggi badan 163 Centimeter, rambut hitam lurus, menggunakan kaos berkerah berwarna putih bergaris berwarna hitam, terbungkus dengan sarung diatas dada bermotif bunga berwarna hijau, Nampak baju bagian atas dan sarung basah dengan darah, menggunakan celana panjang berwarna krem bermerek kasuci jeans, Nampak celana bagian pinggang kiri terdapat robek dan Nampak bercak darah, menggunakan ikat pinggang warna cokelat dengan gispor warna cokelat, menggunakan celana dalam berwarna merah muda.

Hasil pemeriksaan akhir antara lain :

- Kepala : tidak ditemukan jejas titik
- Bahu : tidak ditemukan jejas titik
- Leher : tidak ditemukan jejas titik
- Dada : dada sebelah kiri atas tampak luka robek, tepi luka rata, ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima centimeter.
- Punggung : tidak ditemukan jejas titik
- Pinggang : Luka robek dipinggang sebelah kiri ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter.
- Perut : tidak ditemukan jejas titik
- Tangan : Luka robek di ibu jari tangan kiri ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter titik.
- Kaki : Kedua kaki kiri dan kaki kanan tidak Nampak jejas titik

II. KESIMPULAN :Jejas yang ditemukan pada Jenazah tersebut akibat Trauma tajam titik

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa UPAN POLAPA alias UPAN, pada hari pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 wita, atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, *melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah Korban HOLIS TAHA lalu masuk ke dapur milik Korban HOLIS TAHA kemudian duduk di meja kemudian Terdakwa langsung menyuruh orang-orang yang saat itu sedang bermain judi Biskedo untuk tidak lagi bermain sehingga orang-orang berhenti bermain biskedo dan keluar dari dapur milik Korban HOLIS TAHA;
- Selanjutnya setelah itu Terdakwa kembali ke motor Terdakwa yang diparkir di jalan depan rumah dari Korban HOLIS TAHA setelah itu Saksi WARIS MALAHEDI alias WAI datang menghampiri Terdakwa dan menasehati Terdakwa tidak berselang lama datang Saksi SOFYAN AS ALI alias PONI dan menyuruh Saksi WARIS MALAHEDI alias WAI untuk pergi sehingga yang tersisa hanya Terdakwa dan Saksi SOFYAN AS ALI alias PONI tidak lama kemudian Korban HOLIS TAHA datang menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang duduk di motor dan mengatakan kepada Terdakwa "yio ti ma sampe hati, so talalu" dan Terdakwa menjawab "tidak ada depe salah to" akan tetapi Korban HOLIS TAHA tetap mendekati Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa mengira Korban HOLIS TAHA akan memukul Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung turun dari motor lalu mengeluarkan pisau yang terselip dipinggang bagian depan kemudian Terdakwa mengayunkan pisaunya ke arah dada sebelah kiri atas Korban HOLIS TAHA kemudian Korban HOLIS TAHA berbalik lalu lari selanjutnya Terdakwa mengejar Korban HOLIS TAHA dan kemudian mengayunkan pisau yang masih berada dalam genggamannya ke arah bagian pinggang sebelah kiri hingga Korban terjatuh di tanah setelah itu Terdakwa meninggalkannya;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban HOLIS TAHA mengalami luka tusukan pada bagian dada sebelah kiri atas dan pada bagian pinggang sebelah kiri kemudian korban HOLIS TAHA dibawa RSUD Dr. M.M DUNDA Limboto mendapatkan tindakan medis hingga akhirnya korban HOLIS TAHA meninggal dunia, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 853 / RSUD / 111 / X / 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FEMI HASAN,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M DUNDA Limboto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN :

Mayat laki-laki dengan tinggi badan 163 Centimeter, rambut hitam lurus, menggunakan kaos berkerah berwarna putih bergaris berwarna hitam, terbungkus dengan sarung diatas dada bermotif bunga berwarna hijau, Nampak baju bagian atas dan sarung basah dengan darah, menggunakan celana panjang berwarna krem bermerek kasuci jeans, Nampak celana bagian pinggang kiri terdapat robek dan Nampak bercak darah, menggunakan ikat pinggang warna coklat dengan gisper warna coklat, menggunakan celana dalam berwarna merah muda.

Hasil pemeriksaan akhir antara lain :

- Kepala : tidak ditemukan jejas titik
- Bahu : tidak ditemukan jejas titik
- Leher : tidak ditemukan jejas titik
- Dada : dada sebelah kiri atas tampak luka robek, tepi luka rata, ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima centimeter.
- Punggung : tidak ditemukan jejas titik
- Pinggang : Luka robek dipinggang sebelah kiri ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter.
- Perut : tidak ditemukan jejas titik
- Tangan : Luka robek di ibu jari tangan kiri ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter titik.
- Kaki : Kedua kaki kiri dan kaki kanan tidak Nampak jejas titik

II. KESIMPULAN : Jejas yang ditemukan pada Jenazah tersebut akibat Trauma tajam titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISMA TULI Alias IMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan yang di lakukan Terdakwa terhadap suami saya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 tepat di depan rumah saya di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo.
- Bahwa korban adalah suami saya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, nanti setelah kejadian kemudian saya melihat suami saya sudah terjatuh di depan rumah saya, kemudian saya langsung berteriak memanggil anak-anak saya;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saksi tidak sempat melihat Terdakwa memegang pisau atau serupa barang tajam, karena saya sudah panik dengan keadaan suami saya;
- Bahwa Terdakwa menusuk suami saya di bagian Dada sebelah kiri dan di bagian Pinggang sebelah kiri.;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menusuk korban;
- Bahwa saksi tidak melihat darah saat itu karena saya sudah panik.
- Bahwa Pada saat saya melihat suami saya terjatuh, saya langsung memanggil anak-anak saya. Kemudian sdr. Kadir Adu datang dan langsung mengecek suami saya, kemudian sdr. Kadir Adu mengatakan kalau suami saya sudah meninggal dunia. Tetapi kami tetap membawa suami saya ke Rumah Sakit.
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa dan Korban tidak memiliki pemasalahan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada Saat kejadian tersebut Korban memakai baju wama putih dan celana panjang berwarna abu-abu.
- Bahwa Yang membawa suami saksi ke Rumah Sakit yaitu Anak dan Saudara saya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini karena masalah karena kasus penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Upan Polapa kepada korban Holis Taha.
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan yang di lakukan Terdakwa terhadap suami saya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 tepat di depan rumah saya di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelum kejadian tersebut sdra. Sofyan lewat di depan saya menggunakan sepeda motor sambil mengatakan *'Bilehipo ti Papamu uti' (Lihat dulu Bapak kamu)*. Kemudian saya mendengar Ibu saya berteriak dan saya langsung menuju rumah dan saya melihat Ayah saya sudah tengkurap dan sudah tidak bergerak;
- Bahwa Terdakwa menusuk Ayah saya di bagian Dada sebelah kiri dan di bagian Pinggang sebelah kiri.;
- Bahwa Setahu saya tidak ada masalah korban dan terdakwa;
- Bahwa yang membawa korban ke Rumah Sakit adalah saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal dari permainan Biskedo yang berada di rumah saya pada pukul 22.15 Wita di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo. Terdakwa datang masuk kedalam rumah melalui pintu dapur dan membubarkan permainan biskedo tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan bertemu dengan saya di jalan dan saya melihat Terdakwa sedang bercerita dengan sdra. Waris saat itu juga saya mendekat kearah Terdakwa untuk menegur Terdakwa karena memang seperti biasa kami sering bertegur sapa, namun saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada saya *"JANG BA DEKAT, MO BASAH"* (*jangan mendekat nanti basah*). Sehingga saya tidak jadi menegumya dan langsung pergi. Kemudian selang beberapa lama saya bertemu dengan sdra. Sofyan Ali dengan motor dan beliau mengatakan kepada saya *"BILEHIPO TI PAPAMU UTI"* (*lihat dulu bapak kamu*). Mendengar hal tersebut saya langsung menuju rumah saya dan saya melihat Ayah saya sudah jatuh tengkurap dan sudah tidak bergerak serta berlumuran darah;
- Bahwa saksi tahu maksud dari perkataan *"JANG BA DEKAT MO BASAH"*.. yaitu Kata-kata tersebut bermaksud jangan dekati nanti akan basah, kata basa biasanya di bilang akan bocor atau kena tusukan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan “JANG BA DEKAT MO BASAH”.. saksi tidak melihat pisau terdakwa ada membawa pisau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
3. Saksi WARIS MALAHEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini karena masalah karena kasus penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Upan Polapa kepada korban Holis Taha.
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 tepat di depan rumah saya di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saya tidak berada di tempat tersebut;
 - Bahwa Setahu saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Korban.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman kepada Korban, namun sebelum peristiwa tersebut Terdakwa sempat menyuruh berhenti kami yang sementara bermain judi biskedo di dalam rumah Korban, karena saat itu saya berada di dalam rumah korban.
 - Bahwa Setelah Terdakwa datang menyuruh berhenti bermain maka kami yang berada didalam rumah milik korban tersebut langsung berhenti bermain judi dan langsung keluar dari rumah tersebut.
 - Bahwa Berdasarkan keterangan yang saya dapatkan bahwa Terdakwa melakukan penikaman tersebut dengan menggunakan pisau tetapi saya tidak tau kalau menggunakan pisau jenis apa.
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau, karena suasana di tempat tersebut gelap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Saksi SOFYAN AS ALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini karena masalah karena kasus penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Upan Polapa kepada korban Holis Taha.
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 tepat di depan rumah saya di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo;

- Bahwa saat kejadian tersebut saya tidak melihatnya hanya saja setelah saya mendengar Korban berteriak 'LO BATA WAU' yang artinya BASAH SAYA, setelah kejadian tersebut baru saya tahu kalau Korban di tikam oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa menikam Korban menggunakan menggunakan Pisau.
 - Bahwa setahu saksi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penikaman kepada Korban adalah sebelum peristiwa tersebut Terdakwa sempat menyuruh berhenti kami yang sementara bermain judi biskedo di dalam rumah Korban, karena saat itu saya berada di dalam rumah korban.
 - Bahwa saksi juga ikut main judi biskedo tersebut;
 - Bahwa Terdakwa datang kerumah Korban hanya sekali itu saja ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Saksi KADIR ADU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini karena masalah karena kasus penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Upan Polapa kepada korban Holis Taha.
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 tepat di depan rumah saya di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penikaman tersebut;
 - Bahwa Sesuai cerita-cerita yang saksi dengar bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya terdakwa melakukan penikaman.
 - Bahwa setahu saksi yang tahu kejadian tersebut sdra. Saprin, sdra. Sarif dan sdra. Poni
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
6. Saksi SAPRIYANTO A. TAHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini karena masalah karena kasus penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Upan Polapa kepada korban Holis Taha.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 tepat di depan rumah saya di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo;
- Bahwa Awalnya Terdakwa datang kerumah saya untuk membubarkan permainan judi biskedo, kemudian Terdakwa pergi dan sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa kembali lagi dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di jalan depan rumah kami kemudian langsung mencabut pisau dari pinggangnya saat saya melihat Terdakwa mengeluarkan pisau tersebut saya langsung lari.
- Bahwa saksi lari karena saksi takut;
- Bahwa Korban mengalami luka tusukan dibagian dada sebelah kiri, namun setibanya dirumah sakit ternyata korban mengalami luka tusukan juga pada pinggang;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ibu saya, saudara saya Syarifudin Taha, saudara Waris, saudara Sofyan, dan saudara Kadir.
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban telah meninggal dunia dari Om saya yang bernama Kadir Adu bilang kesaya kalau korban sudah tidak ada napas, tetapi saya berkeras untuk tetap membawa korban kerumah sakit.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntun Umum telah membacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 853 / RSU / 111 / X / 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FEMI HASAN, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M DUNDA Limboto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN : Mayat laki-laki dengan tinggi badan 163 Centimeter, rambut hitam lurus, menggunakan kaos berkerah berwarna putih bergaris berwarna hitam, terbungkus dengan sarung diatas dada bermotif bunga berwarna hijau, Nampak baju bagian atas dan sarung basah dengan darah, menggunakan celana panjang berwarna krem bermerek kasuci jeans, Nampak celana bagian pinggang kiri terdapat robek dan Nampak bercak darah, menggunakan ikat pinggang warna cokelat dehngan gisper warna cokelat, menggunakan celana dalam berwarna merah muda.

Hasil pemeriksaan akhir antara lain :

- Kepala : tidak ditemukan jejas titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahu : tidak ditemukan jejas titik
- Leher : tidak ditemukan jejas titik
- Dada : dada sebelah kiri atas tampak luka robek, tepi luka rata, ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima centimeter.
- Punggung : tidak ditemukan jejas titik
- Pinggang : Luka robek dipinggang sebelah kiri ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter.
- Perut : tidak ditemukan jejas titik
- Tangan : Luka robek di ibu jari tangan kiri ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter titik.
- Kaki : Kedua kaki kiri dan kaki kanan tidak Nampak jejas titik

KESIMPULAN : Jejas yang ditemukan pada Jenazah tersebut akibat Trauma tajam titik

Menimbang, bahwa penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang berwarna coklat dengan ujung runcing dan memiliki sarung berwarna putih dengan panjuang pisau secara keseluruhan 41 (empat puluh satu) Cm;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergaris yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis Jeans berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti di hadapan dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap korban Holis Taha;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 Wita tepat di depan rumahnya korban;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menusuk korban dengan menggunakan pisau yang saya arahkan ke bagian dada kiri dan bagian pinggang sebelah kiri.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya mendatangi rumah korban untuk membubarkan permainan judi biskedo yang dilakukan oleh Korban dan teman-temannya kemudian saya langsung pergi karena sempat beradu mulut;
- Bahwa terdakwa sengaja membawa pisau atau parang dan pisau atau parang tersebut memang disimpan di motor biasa dipakai untuk memotong rumput;
- Bahwa menggunakan pisau atau parang tersebut karena sempat beradu mulut dan korban juga sempat memukul saya pakai tangannya;
- Bahwa terdakwa sudah lupa. Kalau tidak salah hanya sekali;
- Bahwa pada saat penusukan tersebut, terdakwa tidak mendengar korban sempat meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa menusuk korban Tidak ada tujuan apa-apa;
- Bahwa korban pada saat itu tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tahu korban sudah tidak bemyawa nanti pada waktu subuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa pada Saat itu terdakwa tidak ingat siapa saja, yang pasti banyak orang yang main judi biskedo;
- Bahwa yang diucapkan korban saat penusukan tersebut "*sampe hati ngana upan*".
- *Bahwa terdakwa* memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa benar sebagai berikut: 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang berwarna cokelat dengan ujung runcing dan memiliki sarung berwarna putih dengan pajuang pisau secara keseluruhan 41 (empat puluh satu) Cm adalah pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergaris yang sudah berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis Jeans berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cokelat;adalah pakaian dan ikat pinggang yang dikenakan korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kasus penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Upan Polapa kepada korban Holis Taha;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 tepat di depan rumah saya di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya berawal dari permainan Biskedo yang berada di rumah terdakwa pada pukul 22.15 Wita di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo. Terdakwa datang masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu dapur dan membubarkan permainan biskedo tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF dan sementara terdakwa di jalan saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF melihat Terdakwa sedang bercerita dengan sdr. Waris saat itu juga saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF mendekat kearah Terdakwa untuk menegur Terdakwa karena memang seperti biasa antara saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF dan Terdakwa sering bertegur sapa, namun saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF *"JANG BA DEKAT, MO BASAH"* (*jangan mendekat nanti basah*). Sehingga saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF tidak jadi menegumya dan langsung pergi. Kemudian selang beberapa lama saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF bertemu dengan sdr. Sofyan Ali dengan motor dan beliau mengatakan kepada saya *"BILEHIPO TI PAPAMU UTI"* (*lihat dulu bapak kamu*). Mendengar hal tersebut saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF langsung menuju rumah korban dan saya melihat korban ayah saksi sudah jatuh tengkurap dan sudah tidak bergerak serta berlumuran darah;
- Bahwa benar Awalnya Terdakwa datang ke rumah korban untuk membubarkan permainan judi biskedo, kemudian Terdakwa pergi dan sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa kembali lagi dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di jalan depan rumah kami kemudian langsung mencabut pisau dari pinggangnya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pada saat itu korban menghampiri terdakwa yang sedang berada di jalan diluar rumah korban dan dalam posisi duduk dimotomya dan kemudian korban datang menghampiri terdakwa sampil mengatakan *"sampe hati ngana"* (*teganya kamu*) kemudian terdakwa merasa terancam karena korban menghampirinya dan langsung mengeluarkan pisau yang sudah dibawah terdakwa dari dan kemudian menusuk korban di bagian dada kiri dan bagian pinggang dan setelah itu korban jatuh kemudian terdakwa langsung meninggalkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi rumah korban untuk membubarkan permainan judi biskedo yang dilakukan oleh Korban dan teman-temannya kemudian saya langsung pergi karena sempat beradu mulut;
- Bahwa benar terdakwa sengaja membawa pisau tersebut dari rumah;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menggunakan pisau atau parang tersebut karena sempat berada mulut dan korban juga sempat memukul saya pakai tangannya;
- Bahwa benar Terdakwa tahu korban sudah tidak bernyawa nanti pada waktu subuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa benar sebagai berikut 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang berwarna cokelat dengan ujung runcing dan memiliki sarung berwarna putih dengan pajuang pisau secara keseluruhan 41 (empat puluh satu) Cm adalah pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergaris yang sudah berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis Jeans berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cokelat;adalah pakaian dan ikat pinggang yang dikenakan korban;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 853 / RSU / 111 / X / 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FEMI HASAN, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M DUNDA Limboto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN : Mayat laki-laki dengan tinggi badan 163 Centimeter, rambut hitam lurus, menggunakan kaos berkerah berwarna putih bergaris berwarna hitam, terbungkus dengan sarung diatas dada bermotif bunga berwarna hijau, Nampak baju bagian atas dan sarung basah dengan darah, menggunakan celana panjang berwarna krem bermerek kasuci jeans, Nampak celana bagian pinggang kiri terdapat robek dan Nampak bercak darah, menggunakan ikat pinggang warna cokelat dengan gispor warna cokelat, menggunakan celana dalam berwarna merah muda.
 - Hasil pemeriksaan akhir antara lain :
 - Kepala : tidak ditemukan jejas titik
 - Bahu : tidak ditemukan jejas titik
 - Leher : tidak ditemukan jejas titik
 - Dada : dada sebelah kiri atas tampak luka robek, tepi luka rata, ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima centimeter.
 - Punggung : tidak ditemukan jejas titik
 - Pinggang : Luka robek dipinggang sebelah kiri

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



- Perut : tidak ditemukan jejas titik
- Tangan : Luka robek di ibu jari tangan kiri ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter titik.
- Kaki : Kedua kaki kiri dan kaki kanan tidak Nampak jejas titik

- KESIMPULAN : Jejas yang ditemukan pada Jenazah tersebut akibat Trauma tajam titik.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **UPAN POLAPA Alias UPAN** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad 2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan merampas nyawa orang lain adalah berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi - saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kasus penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Upan Polapa kepada korban Holis Taha;
- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 tepat di depan rumah saya di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis kejadiannya berawal dari permainan Biskedo yang berada di rumah terdakwa pada pukul 22.15 Wita di Desa Upomela Kec. Bongomeme Kab. Gorontalo. Terdakwa datang masuk kedalam rumah terdakwa melalui pintu dapur dan membubarkan permainan biskedo tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan bertemu dengan saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF dan sementara terdakwa di jalan saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF melihat Terdakwa sedang bercerita dengan sdr. Waris saat itu juga saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF mendekat kearah Terdakwa untuk menegur Terdakwa karena memang seperti biasa antara saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF dan Terdakwa sering bertegur sapa, namun saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF *"JANG BA DEKAT, MO BASAH"* (*jangan mendekat nanti basah*). Sehingga saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF tidak jadi menegurnya dan langsung pergi. Kemudian selang beberapa lama saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF bertemu dengan sdr. Sofyan Ali dengan motor dan beliau mengatakan kepada saya *"BILEHIPO TI PAPAMU UTI"* (*lihat dulu bapak kamu*). Mendengar hal tersebut saksi SYARIFUDIN TAHA Alias SARIF langsung menuju rumah korban dan saya melihat korban ayah saksi sudah jatuh tengkurap dan sudah tidak bergerak serta bertumuran darah;
- Bahwa benar Awalnya Terdakwa datang kerumah korban untuk membubarkan permainan judi biskedo, kemudian Terdakwa pergi dan sekitar pukul 22.30 Wita Terdakwa kembali lagi dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti di jalan depan rumah kami kemudian langsung mencabut pisau dari pinggangnya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara pada saat itu korban menghampiri terdakwa yang sedang berada di jalan diluar rumah korban dan dalam posisi duduk dimotomya dan kemudian korban datang menghampiri terdakwa sampil mengatakan *"sampe hati ngana"* (*teganya kamu*) kemudian terdakwa merasa terancam karena korban menghampirinya dan langsung mengeluarkan pisau yang sudah dibawah terdakwa dari dan kemudian menusuk korban di bagian dada kiri dan bagian pinggang dan setelah itu korban jatuh kemudian terdakwa langsung meninggalkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mendatangi rumah korban untuk membubarkan permainan judi biskedo yang dilakukan oleh Korban dan teman-temannya kemudian saya langsung pergi karena sempat beradu mulut;
- Bahwa benar terdakwa sengaja membawa pisau tersebut dari rumah;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan pisau atau parang tersebut karena sempat beradu mulut dan korban juga sempat memukul saya pakai tangannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tahu korban sudah tidak bemyawa nanti pada waktu subuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan korban;
- Bahwa benar sebagai berikut 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang berwarna cokelat dengan ujung runcing dan memiliki sarung berwarna putih dengan pajuang pisau secara keseluruhan 41 (empat puluh satu) Cm adalah pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam korban;
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergaris yang sudah berlumuran darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang jenis Jeans berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna cokelat;adalah pakaian dan ikat pinggang yang dikenakan korban;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 853 / RSU / 111 / X / 2021, tanggal 23 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FEMI HASAN, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Dr. M.M DUNDA Limboto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - PEMERIKSAAN : Mayat laki-laki dengan tinggi badan 163 Centimeter, rambut hitam lurus, menggunakan kaos berkerah berwarna putih bergaris berwarna hitam, terbungkus dengan sarung diatas dada bermotif bunga berwarna hijau, Nampak baju bagian atas dan sarung basah dengan darah, menggunakan celana panjang berwarna krem bermerek kasuci jeans, Nampak celana bagian pinggang kiri terdapat robek dan Nampak bercak darah, menggunakan ikat pinggang warna cokelat dengan gispor warna cokelat, menggunakan celana dalam berwarna merah muda.
 - Hasil pemeriksaan akhir antara lain :
 - Kepala : tidak ditemukan jejas titik
 - Bahu : tidak ditemukan jejas titik
 - Leher : tidak ditemukan jejas titik
 - Dada : dada sebelah kiri atas tampak luka robek, tepi luka rata, ukuran panjang enam centimeter, lebar tiga centimeter, kedalaman lima centimeter.
 - Punggung : tidak ditemukan jejas titik
 - Pinggang : Luka robek dipinggang sebelah kiri ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : tidak ditemukan jejas titik
- Tangan : Luka robek di ibu jari tangan kiri ukuran panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter titik.
- Kaki : Kedua kaki kiri dan kaki kanan tidak Nampak jejas titik

- KESIMPULAN : Jejas yang ditemukan pada Jenazah tersebut akibat Trauma tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana, maka dengan keyakinannya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan penikaman kepada korban dengan disertai niat yaitu dengan cara sudah membawa pisau atau parang dari rumah terlebih dahulu

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka di perintahkan agar terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang berwarna coklat dengan ujung runcing dan memiliki sarung berwarna putih dengan panjang pisau secara keseluruhan 41 (empat puluh satu) Cm berdasarkan fakta dipersidangan adalah adalah pisau yang digunakan terdakwa untuk menikam korban untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergaris yang sudah berlumuran darah, 1 (satu) helai celana panjang jenis Jeans berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian milik terdakwa maka di tetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa UPAN POLAPA alias UPAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternativ kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Mentapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Pisau dengan gagang berwarna coklat dengan ujung runcing dan memiliki sarung berwarna putih dengan panjang pisau secara keseluruhan 41 (empat puluh satu) Cm

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergaris yang sudah berlumuran darah;
- 1 (satu) helai celana panjang jenis Jeans berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Keluarga Korban.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada Hari Jumat, Tanggal 13 Mei 2022, oleh kami, AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H. sebagai Hakim Ketua, DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H., EDWIN RISKI MARENTEK, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Z. GINA ANGGELENA S. SEKEON S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh FENNY HASLIZARNI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAIMON DONNY SIAHAYA, S.H.

AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H.

EDWIN RISKI MARENTEK, S.H,

Panitera Pengganti,

Z. GINA ANGGELENA S. SEKEON, S.H.